



WACANA PENGGABUNGAN TVRI DAN RRI

AHMAD BUDIMAN^{*)}

Abstrak

Wacana penggabungan TVRI dan RRI lebih disebabkan oleh berbagai kendala yang terjadi dari kedua lembaga penyiaran publik, yang pada dasarnya bermuara pada kelemahan aturan yang terdapat pada UU Penyiaran yang ada selama ini. Penggabungan bertujuan menciptakan efisiensi dan optimalisasi siaran. Struktur organisasi dan SDM yang bekerja untuk lembaga penyiaran ini harus ditata secara profesional dan diisi oleh para profesional penyiaran.

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Lembaga Penyiaran Publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) diterangkan lembaga penyiaran publik dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan UU ini, nama dan kelembagaannya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Pakar Komunikasi Universitas Gajah Mada (UGM), Ashadi Siregar, menilai kehadiran lembaga penyiaran publik sesungguhnya berangkat dari kepedulian atas kondisi kemajemukan etnis, agama, dan golongan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka materi acara yang diproduksi

dan disiarkan oleh lembaga penyiaran publik harus senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik yang heterogen. TVRI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral, dan tidak komersial harus berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.

Namun demikian, pada kenyataannya kehadiran UU Penyiaran sebagai “payung hukum” dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik, tidak dapat berarti banyak bagi peningkatan kinerja lembaga penyiaran publik dalam memenuhi kepentingan publik tersebut. Berbagai persoalan senantiasa mendera keberadaan lembaga penyiaran publik di tanah air. TVRI misalnya, pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan kronis yang dihadapi TVRI, juga setelah berstatus sebagai TV Publik, secara garis besar adalah:

1. Kurangnya dana untuk biaya operasional, seperti untuk pengadaan program, biaya produksi program, pemeliharaan peralatan, peremajaan peralatan, riset dan pengembangan, dan kesejahteraan karyawan;
2. Keterbatasan tenaga ahli di bidang

^{*)} Peneliti Madya Bidang Komunikasi Politik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: abudiman69@gmail.com

- perencanaan program (*program planner/ tenaga kreatif*);
3. Penelitian program dan pemirsa (*program research and audience research*);
 4. Pengadaan program lokal yang benar-benar sesuai bagi setiap daerah;
 5. Merebut minat masyarakat/pemirsa.

Persoalan yang hampir sama juga dialami RRI terutama dalam kaitannya dengan anggaran yang masih berasal dari Kementerian Keuangan dan soal karyawan yang menginduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegagalan mengatasi permasalahan utama dan kronis yang dihadapi TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik akan mengakibatkan semakin terpuruknya citra (*image*) TVRI dan RRI, sehingga siaran keduanya tidak disaksikan atau didengar masyarakat (sangat sedikit pemirsanya). Apabila hal tersebut terjadi berarti semua pengorbanan (biaya, peralatan, dan sumber daya manusia) yang begitu besar menjadi sia-sia dan sekaligus merupakan kerugian besar bagi bangsa dan negara.

Wacana Penggabungan

Berbagai permasalahan yang dihadapi TVRI dan RRI dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga penyiaran publik, sesungguhnya mengarah kepada status Lembaga Publik seperti yang disandang saat ini dan tidak memiliki sandaran regulasi yang mendukung upaya perbaikan. Penguatan kelembagaan melalui penggabungan TVRI dan RRI menjadi wacana yang mengemuka hingga saat ini.

Direktur Utama TVRI, Immas Sunarya, menilai penggabungan TVRI dan RRI akan dapat memberikan efisiensi bagi kedua lembaga dan tidak terelakkan dalam era konvergensi media. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama RRI, Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan setuju dengan wacana penggabungan antara TVRI dengan RRI. Intinya soal penggabungan ini, ada hal-hal yang memang untuk efisiensi, tetapi ada hal lain yang mengharuskan keduanya eksis masing-masing. Itu berarti penggabungan untuk urusan operasional adalah pilihan yang tepat, tanpa harus meleburkan keduanya dengan menghadirkan eksistensi lembaga penyiaran yang baru. Pendapat Direktur Utama RRI ini sejalan dengan pendapat pakar komunikasi, Tjipta Lesmana, yang setuju usulan penggabungan TVRI dan RRI. Berdasarkan teori komunikasi, jurnalisme televisi dan radio itu hal yang berbeda. Jadi TVRI dan RRI harus dipisah karena masing-masing punya otonomi.

Di daerah terkait dengan rencana penggabungan TVRI-RRI, LPP TVRI Yogyakarta dan LPP RRI Yogyakarta bersikap tidak berkeberatan sepanjang pemerintah secara serius dan memiliki komitmen terhadap kepentingan media massa dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, penggabungan didukung dengan tercukupinya anggaran program, tersedianya peralatan baru, serta kreativitas.

Pendapat lebih lengkap disampaikan Direktur RRI Yogyakarta, Sutrisno Santoso, pemikiran penggabungan TVRI dan RRI untuk kemudian dinamakan sebagai Lembaga Penyiaran Negara Republik Indonesia (LPN-RI) dengan dasar pemikiran bahwa:

- 1) secara filosofis
 - a. Lembaga Penyiaran Negara Republik Indonesia (LPN-RI) merupakan hasil perluasan dan pendalaman makna Lembaga Penyiaran Publik (LPP) untuk lebih menguatkan rasa persatuan, kesatuan, jiwa, dan semangat nasionalisme.
 - b. LPN-RI stratanya di atas LPP, sehingga secara holistik kontekstual harus memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat serta penyelenggara negara/pemerintah secara proporsional.
 - c. LPN-RI harus diarahkan pada filosofi untuk memuliakan harkat dan martabat manusia/insan sebagai ekstraksi dari tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- 2) secara geografis
 - a. LPN-RI siarannya harus mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI, dan wilayah mancanegara sesuai dengan kepentingan nasional.
 - b. LPN-RI harus dilengkapi dengan segala instrumen yang mampu mendukung terselenggaranya siaran tersebut di atas.
- 3) secara demografis
 - a. LPN-RI siarannya harus memberikan akses kepada setiap warga negara secara proporsional, termasuk kepada kelompok minoritas.
 - b. LPN-RI siarannya harus melayani seluruh golongan/kelompok masyarakat dengan mengedepankan prinsip netral, adil, dan independen.
- 4) secara sosiologis
 - a. LPN-RI siarannya harus mampu mengarahkan masyarakat menuju

perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

- b. LPN-RI harus mampu menjadi pilar agen perubahan menuju masyarakat madani.
 - c. LPN-RI siarannya harus mendorong nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perkembangan seni budaya sebagai manifestasi pluralisme Bangsa Indonesia.
 - d. LPN-RI siarannya harus mendorong semangat masyarakat untuk merawat peradaban bangsa.
- 5) secara psikologis
- a. LPN-RI siarannya harus mampu menginspirasi, mengedukasi, mencerdaskan, mencerahkan, memotivasi, dan memberdayakan, serta menghibur masyarakat.
 - b. LPN-RI siarannya harus mampu menumbuhkan paradigma berpikir yang multidimensional menuju pemahaman "*freedom must be managed by wisdom*".
- 6) secara yuridis formal
- a. Hasil perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus kompatibel dengan semua undang-undang lain yang berkaitan dengan kelembagaan, baik itu mengenai manajemen, keuangan, maupun kepegawaian.
 - b. LPN-RI harus diatur tersendiri dalam bab atau bagian dari perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - c. Isi siaran LPN-RI harus diarahkan sebagai instrumen diplomasi negara (*state diplomacy*), serta untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
 - d. Isi siaran LPN-RI harus meliputi Ipoleksosbud-hankamnas, untuk membangun karakter dan kearifan bangsa (*humanity & national wisdom*).
 - e. Negara harus menjamin secara proporsional segala yang diperlukan untuk operasional LPN-RI baik yang mencakup anggaran, alokasi frekuensi minimal 20%, dan lain-lain.

Penguatan terhadap wacana ini juga disampaikan Ketua Multi Media Training Center (MMTC) Yogyakarta, Gati Gayatri, bahwa penggabungan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik merupakan gagasan yang sangat bagus, contohnya di luar negeri adalah NHK, BBC, ABC. Model manajemen penyiaran stasiun radio dan televisi kita bisa mencontoh seperti CCTV di China, karena bisa diatur sedemikian rupa sehingga stasiun-stasiun di daerah bisa tetap hidup di dalam persaingan bisnis penyiaran meskipun banyak.

Pemikiran Penggabungan

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah *Diversity of Content* dan *Diversity of Ownership*.

Penyiaran dilakukan dengan beberapa prinsip yang ada. Prinsip ini merupakan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan penyiaran. Prinsip *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) adalah prinsip yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penyiaran, adapun maksud dari prinsip *diversity of content* adalah untuk tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan jenis dan isi program. Sedangkan maksud prinsip *diversity of ownership* adalah untuk jaminan bahwa kepemilikan media massa penyiaran di Indonesia tidak terpusat atau dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *diversity of content* dan prinsip *diversity of ownership* saling berkaitan. Dimana apabila prinsip *diversity of ownership* telah tercapai, maka prinsip *diversity of content* dapat dicapai dengan mudah. Penggabungan RRI dan TVRI memang dimaksudkan lebih mengoptimalkan tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan jenis dan isi program jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan kedua lembaga penyiaran publik ini maupun yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta (LPS). Bahwa menyampaikan materi penyiaran tidak hanya menjadi dominasi dari salah

satu pemilik media saja, karena ada berbagai kesempatan yang dapat diperoleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyiaran yang lebih dilandaskan kepada asas yang tersurat dalam Pasal 28 F UUD Tahun 1945 yakni kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi berhadapan dengan budaya informasi yang telah berjalan di masyarakat sebelum amandemen Pasal 28 F UUD Tahun 1945. Budaya informasi tersebut antara lain berupa perilaku dari para pelaku usaha di bidang penyiaran yang telah terbentuk berdasarkan landasan legalitas yang sah.

Penggabungan TVRI dan RRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati diri ranah penyiaran sebagai ruang simbolik kultural ditengah tren komersialisasi dan komodifikasi. Misi penggabungan TVRI dan RRI bukan untuk mengejar keuntungan ekonomi atau politik, akan tetapi memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, lintas budaya dan nilai guna mengembangkan potensi-potensi kultural yang ada. Fungsi penggabungan TVRI dan RRI adalah untuk memperkuat integritas sosial horisontal berlandaskan pada rasionalitas komunikatif.

Penggabungan LPP mempunyai sifat penyiaran dalam melakukan penyiaran. Sifat penyiaran LPP adalah bersifat nasional yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara nasional, namun demikian tetap memberikan 20% seluruh program untuk lokal, sehingga dapat memberikan informasi yang berada di daerah dimana perwakilan lembaga penyiaran tersebut berada. Penyiaran secara lokal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terjadi di sekitar LPP tersebut berada.

Sebagai penyedia *content*, penggabungan LPP akan menyiarkan siaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat pada saat sekarang ini lebih cenderung kepada penyedia *content* yang berbasis kepada *rating* ketimbang penyedia *content* yang berbasis kepada kualitas isi siaran. Isi siaran yang dilakukan oleh penggabungan LPP lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, dimana bukan sebagai tempat untuk kepentingan seseorang, akan tetapi lebih mengedepankan kepentingan orang banyak dan juga kepentingan bangsa dan negara. Materi siarannya harus sesuai dengan tujuan siaran lembaga ini yaitu menjalin persatuan dan kesatuan, melestarikan dan mengembangkan nilai dan budaya bangsa, memberikan kontribusi pada pembangunan demokrasi, mengembangkan masyarakat yang informatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa.

Hal terpenting dari penggabungan ini adalah pada struktur organisasi lembaga baru penyiaran publik. Struktur organisasi harus mencerminkan organisasi publik yang profesional. Komisaris hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penyiaran agar tetap sejalandengan tujuanyang ditetapkan dan tidak melakukan intervensi terhadap operasional penyiaran. Komisaris lebih ditujukan sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan lembaga penyiaran publik ini. Keberadaan komisaris harus dilakukan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden.

Sedangkan jajaran direksi setidaknya perlu diisi oleh seorang direktur utama, beberapa divisi dan sekretariat jenderal. Direktur utama adalah profesional penyiaran yang keberadaannya perlu dilakukan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden, agar kualitas kompetensinya dapat terjaga. Untuk struktur divisi setidaknya terdapat divisi yang memiliki konsentrasi terhadap bidang perencanaan dan program siaran, SDM dan litbang, pembangan IT, pengawasan internal, intern radio, intern televisi dan pemasaran produk siaran. Sedangkan sekretariat jenderal lebih diarahkan pada tugas administrasi dan dukungan teknis operasional. Memperhatikan kondisi ini, maka SDM lembaga baru ini nantinya perlu diisi oleh para profesional penyiaran yang merupakan pegawai khusus lembaga penyiaran ini.

Rujukan:

1. Laporan Kunjungan Kerja Panja Komisi I DPR RI untuk RUU Penyiaran 26 Februari 2011 di Yogyakarta.
2. Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Yogyakarta 7 – 9 Juli 2011.
3. “Dirut RRI Setuju Wacana Penggabungan RRI-TVRI”, <http://www.antarane.ws.com/news/228285/dirut-rri-setuju-wacana-penggabungan-rri-tvri>, diakses tanggal 15 November 2011.
4. “Parni Hadi: Penggabungan RRI-TVRI bukan Berarti Peleburan”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/15/lmuolg-parni-hadi-penggabungan-rritvri-bukan-berarti-peleburan>, diakses tanggal 15 November 2011.
5. “Penggabungan LPP TVRI-RRI”, <http://www.tvri.baliserve.com/home/news.php?id=254>, diakses tanggal 15 November 2011.